

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyewaan tanah makam di Jakarta dilakukan dengan cara membayar retribusi paling tinggi sebesar Rp. 100.000/3 tahun dan untuk perpanjangan dikenakan 50% dari tarif. Dan untuk tumpang tindih untuk hubungan sedarah dikenakan 25% dari tarif retribusi.
2. Ijarah atau sewa-menyewa didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan imbalan tertentu yakni mengambil manfaat tenaga manusia ada pula yang menejeremahkan sewa-menyewa mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan pemindahan kepemilikan (hak milik) jadi prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun dalam Sewa menyewa tanah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fukoha yaitu ada yang melarang dan ada yang memperbolehkannya, Imam Syafei dan Imam Maliki memperbolehkan sewa tanah tersebut dengan menggunakan makanan, barang, uang atau yang lain dengan catatan makanan tersebut bukan berasal dari tanah tersebut, sementara ada juga fukoha yang sama sekali melarang nya sewa tanah tersebut diantaranya dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan untuk pemakaman dengan catatan bahwa jual beli lahan untuk kuburan tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, dilakukan dengan

dengan prinsip sederhana. Jadi sewa-tanah untuk pemakaman diperbolehkan dalam islam dengan alasan bahwa setiap jenazah orang muslim yang mati atau meninggal harus cepat dikuburkan kaena menburkan jenazah adalah fardu kifayah,dan setiap orang muslim berhak mempersiapkan lahan sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal dunia dan dalam pembayaran penyewaan tersebut harus dengan pembayaran yang jelas dan pihak yang berakad harus sama-sama suka-sama suka dan atas dasar keridhaan kedua belah pihak . Dalam pembayaran sewa tanah tersebut sebagai ganti rugi atas penyusutan nilai barang yang dipergunakan.

B. Saran - Saran

1. Pemerintah harus menyediakan lahan lebih untuk tempat pemakaman sehingga makam atau jenazah agar tidak ditumpuk..
2. karena akan kebutuhan akan pemakaman itu sudah merupakan kebutuhan pokok. Harusnya sesuai dengan tujuan pihak pengelola adalah memberikan fasilitas makam yang lebih terjangkau. Oleh karena itu dimungkinkan adanya subsidi unuk pemakaman bagi warga yang kurang mampu.